



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 161/Pid.B/2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ANDI als. ANDI bin ARSYAD
Tempat Lahir : Hakatutobu
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Hakatutobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Penjaga Alat Berat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2018, kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2018 samai dengan tanggal 14 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 161/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukt Setelah.....
Hal. 1 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Als Andi Bin Arsyad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" Sebagaimana diatur dalam pasall 363 ayat (1) ke-4 KHU Pidana sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI Als. ANDI Bin ARSYAD Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio jwarna hijau dengan No. Pol DT 6784 NB,dengan No. Rangka MH354P00CJ28100 dan No.Mesin 54P-280559 an di STNK PIPIN;
 - 1(satu)buah kunci kontak sepeda motor Yamaha mio j warna hijau dengan No.Pol DT 6748 NB

Dikembalikan kepada saksi PIPIN Als. Bin MUHAMMAD.

- 1(satu) Unit sepeda motor honda honda Blade warna merah putih dengan No. Mesin JBH1E-1423203 an STNK MULYONO;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia terdakwa ANDI Als. ANDI Bin ARSYAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAHRUL Alias SYAHRUL Bin SUARDI (telah dilakukan diversifikasi dengan penetapan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 15/Pend.Div/2018/PN Kka tanggal 23 Mei 2018) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya 23.30..... bertempat di parkir H Hal. 2 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL Alias SYAHRUL Bin SUARDI dan juga saksi ASBAR serta saksi IWAN datang ditempat karaoke untuk bernyanyi ditempat karaoke dihotel Castile, dan pada saat terdakwa masuk bersama dengan teman-teman terdakwa, terdakwa melihat saksi PIPIN bersama temannya yang sedang duduk dikursi sofa sedang berforto, lalu saksi PIPIN bersama temannya masuk kedalam room, dan terdakwa melihat kunci sepeda motor diatas kursi sofa tempat duduk saksi PIPIN bersama temannya duduk sebelumnya, lalu terdakwa sembunyi-sembunyi mengambil kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan saksi SYAHRUL menuju kekasir untuk membuka room, setelah itu terdakwa bersama saksi SYAHRUL, saksi ASBAR serta saksi IWAN masuk kedalam room untuk bernyanyi dan setelah selesai bernyanyi sekira pukul 23.30 Wita, terdakwa menyuruh saksi IWAN dan saksi ASBAR untuk pulang duluan, kemudian saksi SYAHRUL memberikan kunci Motornya kepada saksi ASBAR lalu saksi ASBAR dan saksi IWAN pulang duluan, setelah saksi ASBAR dan saksi IWAN pulang, terdakwa pergi keparkiran hotel untuk mencocokkan kunci motor yang terdakwa ambil diatas kursi sofa dengan motor yang ada diparkiran Hotel tersebut, ternyata kunci motor tersebut cocok dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hijau DT 6784 NB , lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warnah merah putih dengan Nomor Polisi DT 6390 QB milik terdakwa membonceng saksi SYAHRUL keluar pagar Hotel Castile dan berhenti, lalu terdakwa berkata kepada saksi SAHRUL “ada kunci saya ambil tadi di kursi sofa bagaimana kita ambil itu motor” lalu saksi SAHRUL menjawab “terserahmi”, kemudian terdakwa berkata “OK pale tunggumi di sini” kemudian saat itu saksi SAHRUL menunggu Terdakwa di samping pagar Hotel Castile tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke dalam parkiran Hotel Castile, kemudian Terdakwa langsung membunyikan sepeda motor Yamaha Mio J w sepeda.....
Rangka MH354P00BC. Hal. 3 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka
menggunakan kunci yang terdakwa diambil diatas kursi sofa milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIN, kemudian terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut keluar area hotel menemui saksi SAHRUL, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau milik saksi PIPIN tersebut sedangkan saksi SAHRUL menggunakan sepeda motor Honda Blade warna merah putih, menuju Jalan Produksi PT. DRI di Desa Tambea dan terdakwa menyembunyikan sepeda motor Mio J tersebut, di tengah pohon alang-alang, setelah itu terdakwa membonceng saksi SAHRUL pulang ke rumah di Desa Hakatutobu menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil dan menyembunyikan Motor Mio J milik saksi PIPIN ditempat tersebut dengan tujuan apabila sudah aman dan motor tersebut sudah tidak lagi dicari oleh polisi, maka terdakwa bersama dengan saksi SYAHRUL akan menjualnya ke Kabupaten Bombana dan hasilnya akan terdakwa bagi dua dengan saksi SYAHRUL;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SYAHRUL mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau dengan Nomor Polisi DT 6784 NB Nomor Rangka MH354P00BCJ280100 nomor Mesin 54P-280559 milik saksi PIPIN tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi PIPIN selaku pemilik dari motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi SYAHRUL, saksi PIPIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa ANDI Als. ANDI Bin ARSYAD bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAHRUL Alias SYAHRUL Bin SUARDI (telah dilakukan diversifikasi dengan penetapan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 15/Pend.Div/2018/PN Kka tanggal 23 Mei 2018) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di parkir Hotel Castile Jalan Castile Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk lain..... telah "mengambil suatu b" *Hal. 4 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka*



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SYAHRUL Alias SYAHRUL Bin SUARDI dan juga saksi ASBAR serta saksi IWAN datang ditempat karaoke untuk bernyanyi ditempat karaoke dihotel Castile, dan pada saat terdakwa masuk bersama dengan teman-teman terdakwa, terdakwa melihat saksi PIPIN bersama temannya yang sedang duduk dikursi sofa sedang berforto, lalu saksi PIPIN bersama temannya masuk kedalam room, dan terdakwa melihat kunci sepeda motor diatas kursi sofa tempat duduk saksi PIPIN bersama temannya duduk sebelumnya, lalu terdakwa sembunyi-sembunyi mengambil kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dan saksi SYAHRUL menuju kekasir untuk membuka room, setelah itu terdakwa bersama saksi SYAHRUL, saksi ASBAR serta saksi IWAN masuk kedalam room untuk bernyanyi dan setelah selesai bernyanyi sekira pukul 23.30 Wita, terdakwa menyuruh saksi IWAN dan saksi ASBAR untuk pulang duluan, kemudian saksi SYAHRUL memberikan kunci Motornya kepada saksi ASBAR lalu saksi ASBAR dan saksi IWAN pulang duluan, setelah saksi ASBAR dan saksi IWAN pulang, terdakwa pergi keparkiran hotel untuk mencocokkan kunci motor yang terdakwa ambil diatas kursi sofa dengan motor yang ada diparkiran Hotel tersebut, ternyata kunci motor tersebut cocok dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hijau DT 6784 NB , lalu terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Blade warnah merah putih dengan Nomor Polisi DT 6390 QB milik terdakwa membonceng saksi SYAHRUL keluar pagar Hotel Castile dan berhenti, lalu terdakwa berkata kepada saksi SAHRUL “ada kunci saya ambil tadi di kursi sofa bagaimana kita ambil itu motor” lalu saksi SAHRUL menjawab “terserahmi”, kemudian terdakwa berkata “OK pale tunggumi di sini” kemudian saat itu saksi SAHRUL menunggu Terdakwa di samping pagar Hotel Castile tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke dalam parkiran Hotel Castile, kemudian Terdakwa langsung membunyikan sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau dengan Nomor Polisi DT 6784 NB Nomor Rangka MH354P00BCJ280100 nomor Mesin 54P-280559 milik saksi PIPIN menggunakan kunci yang terdakwa diambil diatas kursi sofa milik saksi PIPIN, kemudian terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut keluar area t
motor.....
menggunakan sepeda

Hal. 5 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka



tersebut sedangkan saksi SAHRUL menggunakan sepeda motor Honda Blade warna merah putih, menuju Jalan Produksi PT. DRI di Desa Tambea dan terdakwa menyembunyikan sepeda motor Mio J tersebut, di tengah pohon alang-alang, setelah itu terdakwa membonceng saksi SAHRUL pulang ke rumah di Desa Hakatutobu menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengambil dan menyembunyikan Motor Mio J milik saksi PIPIN ditempat tersebut dengan tujuan apabila sudah aman dan motor tersebut sudah tidak lagi dicari oleh polisi, maka terdakwa bersama dengan saksi SYAHRUL akan menjualnya ke Kabupaten Bombana dan hasilnya akan terdakwa bagi dua dengan saksi SYAHRUL;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SYAHRUL mengambil sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau dengan Nomor Polisi DT 6784 NB Nomor Rangka MH354P00BCJ280100 nomor Mesin 54P-280559 milik saksi PIPIN tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi PIPIN selaku pemilik dari motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi SYAHRUL, saksi PIPIN mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pipin als. Pipin bin Muhammad, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di parkir Hotel Castle di Jl. Castle Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa sepeda motor saksi merk Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Pol. DT 6784 NB, dengan No. Rangka MH354P00BCJ28100 dan No. Mesin 54P-280559;
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi disimpan di halaman belakang hotel Castle dalam k Hal. 6 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka
- Bahwa pada teman-teman;



- Bahwa setelah dihotel saksi duduk di kursi sofa untuk menunggu masuk di room;
- Bahwa kemudian setelah masuk ke room saksi melupakan kunci motor tersebut di kursi sofa;
- Bahwa setelah itu saksi akan menyimpan Silverqueen di sepeda motornya, namun sudah tidak ada lagi diparkiran;
- Bahwa saksi bertanya kepada security pada saat itu dan mengatakan ada seorang pemuda yang menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat di kamera cctv hotel, ternyata benar terdakwa yang telah menggunakan dan mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat masuk ke ruang tunggu sebelum masuk ke room saksi melihat ada 4 (empat) orang pemuda termasuk terdakwa duduk juga di sofa tersebut dibagian ujung;
- Bahwa setelah kejadiannya saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa kemudian terdakwa tertangkap pada malam itu juga;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi mengambil sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan;

2. Saksi Irfan Rifai als. Ippang bin Sudirman, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah security di Hotel Calistel;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang menjaga;
- Bahwa saksi Pipin bertanya kepada saksi kalau sepeda motornya hilang diparkiran hotel;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di pos jaga dan melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade merah putih;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang berboncengan bersama temannya;
- Bahwa kemudian masuk ke dalam hotel tersebut, tidak lama kemudian keluar dan menuju ke sepeda motor dan membawanya keluar dari hotel tersebut;
- Bahwa terdakwa berangkat biasa saja saat akan menuju dan kemudian mengambil Bahwa.....
- Bahwa jarak *Hal. 7 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka*
- Bahwa jarak motor sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa lampu penerangan saat itu sangat terang dari lampu penerangan jalan hotel sehingga sangat jelas saksi melihat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di parkirannya Hotel Castle di Jl. Castle Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Pipin selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi MUH. SYAHRUL Als. SYAHRUL Bin SUARDI telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di parkirannya Hotel Castle di Jl. Castle Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa sepeda motor merknya Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Pol. DT 6784 NB;
- Bahwa sebelumnya ASBAR, IWAN, saksi dan terdakwa berboncengan motor menuju ke hotel Castle di Jl. Castle Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka untuk menyanyi dan masuk ke dalam dan duduk di kursi sofa di depan kasir;
- Bahwa saat duduk di sofa terdakwa memperlihatkan sebuah kunci motor kepada saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama teman saksi yang lain masuk ke dalam room untuk karaoke;
- Bahwa setelah keluar dari hotel dan menuju ke parkirannya ASBAR dan IWAN berboncengan menuju sepeda motor, setelah mencocokkan kunci nanti pada sepeda motor yang ke 3 (tiga) kemudian saksi dan terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel;
- Bahwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut saksi dan terdakwa langsung pulang menuju Bahwa....
- Bahwa saat di parkir *Hal. 8 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kk* terdakwa bertugas mencocokkan kunci yang diambil di sofa;
- Bahwa setelah cocok terdakwa langsung mengambil motor tersebut dan saksi menggunakan sepeda motor Honda blade tersebut dan pergi meninggalkan hotel tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa pergi menuju PT. DRI di Desa Tambea Kec. Pomalaa Kab. Kolaka (dihutan) untuk menyembunyikan sepeda motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing, saat akan mengambil rokok di rumah saksi dan terdakwa tertangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian diterogasi untuk diminta menunjukkan dimana saksi dan terdakwa menyembuyikan sepeda motor milik saksi Pipin;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa bermaksud memiliki dan menjual sepeda motor dengan harga berapa pun;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Pipin saat mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Pipin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di parkiran Hotel Castle di Jl. Castle Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa merk Yamaha Mio J warna hitam dengan No. Pol. DT 6784 NB;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman parkir hotel Castle dalam keadaan terkunci leher;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut terdakwa tidak tahu;
- Bahwa awalnya terdakwa beserta tiga orang teman yaitu saksi SAHRUL berboncengan dengan terdakwa dengan menggunakan motor terdakwa dan ASBAR berboncengan dengan IWAN menggunakan motor saksi SAHRUL;
- Bahwa kemudian menuju hotel Castle di Jalan Castile Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka - Bahwa.....
- Bahwa setelah tiba *Hal. 9 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka* teman memarkir sepeda motor dan masuk dan langsung duduk di sofa depan kasir;
- Bahwa disana juga saksi melihat beberapa cewek bersama saksi Pipin sedang berfoto-foto;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada sebuah kunci motor di sofa dan terdakwa mengambilnya dengan diam-diam;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke room untuk bernyanyi bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa;
- Bahwa selesai bernyanyi terdakwa menyuruh IWAN dan ASBAR untuk pulang duluan ke Desa Hakatutubu dengan menggunakan motor saksi SAHRUL;
- Bahwa kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi SAHRUL keluar dari hotel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di luar pagar hotel terdakwa menyampaikan kepada saksi SAHRUL, terdakwa menemukan kunci motor, kemudian terdakwa pergi ke tempat parkir motor tersebut dan mengetes kunci tersebut;
- Bahwa saksi SAHRUL menunggu di luar pagar hotel;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke tempat parkir motor dan mencocokkan kunci motor tersebut;
- Bahwa setelah cocok kunci sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan hotel bersama saksi SAHRUL;
- Bahwa terdakwa menggunakan motor merk Yamaha MIO J milik saksi Pipin sedangkan saksi SAHRUL menggunakan motor Honda Blade milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi SAHRUL pergi ke jalan produksi PT. DRI di Desa Tambea untuk menyembuyikan sepeda motor tersebut di dalam hutan-hutan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SAHRUL pergi dengan menggunakan motor terdakwa menuju Desa Hakatutobu;
- Bahwa disana disalah satu dekcker terdakwa dan saksi SAHRUL bertemu dengan IWAN dan menyampaikan bahwa terdakwa telah mengambil sebuah sepeda motor dan menyembunyikan;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi SAHRUL berhaluan menuju rumah sanggar ada Polisi dan saksi SAHRUL berhaluan menuju rumah sanggar; *Hal. 10 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka*
- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa polisi menggunakan mobil yang didalam mobil sudah ada IWAN dan ASBAR;
- Bahwa setelah itu Polisi menanyakan kepada terdakwa siapa yang mengambil motor di parkiran Hotel Castile;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakuinya;
- Bahwa setelah itu Polisi meminta kepada terdakwa untuk menunjukan dimana sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjukan tempat disembunyikan sepeda motor tersebut di PT. DRI Desa Tambea di samping pohon-pohon dan alang-alang;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual di daerah Kab. Bombana dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya hidup;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau dengan No. Pol. DT 6784 NB dengan No. Rangka MH354P00BCJ280100 dan No. Mesin 54P-280559. An. Di STNK Pipin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna merah putih dengan No. Pol. DT 6390 QB dengan No. Rangka MH1JBH116EK430268 dan No. Mesin JBH1E-1423203 an. Di STNK Mulyono;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J warna hijau dengan No. Pol DT 6748 NB;

dimana para saksi dan terdakwa kenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para saksi yang didengar hanya menerangkan rangkaian kejadian atau keadaan adanya indikasi telah terjadi suatu tindak pidana sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan petunjuk, sebagaimana diketahui berdasarkan pasal 184 KUHP petunjuk adalah alat bukti yang sah dan oleh karena petunjuk tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya) dengan....
ditambah keterangan ter Hal. 11 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka pertimbangan memutus suatu perkara sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi seta Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di parkiran Hotel Castle di Jl. Castle Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi Pipin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan mengambil kontak sepeda motor saksi Pipin yang jatuh disofa hotel, kemudian mencocokkannya dengan sepeda motor yang berada di parkiran hotel setelah cocok dengan sepeda motor saksi Pipin terdakwa membawanya untuk disembunyikan di tempat PT. DRI dalam semak-semak;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama teman-temannya ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa untuk mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya disamping itu pemiliknya juga tidak mengizinkan sepeda motornya untuk diambil;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama temannya bernama Syahrul, dimana perannya mengawasi kondisi/ keadaan sekitar parkiran hotel;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Menimbang,.....
oleh Penuntut Umum dengan *Hal. 12 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka*
Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, subsidair melanggar Pasal 362 KUHP. Sebagai konsekwensinya Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan primair oleh Penuntut didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatannya sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Ad. 1. Unsur mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada mulanya sesuatu yang diambil tersebut berupa sepeda motor Yamaha Mio J berada diparkiran Hotel Castle Pomalaa, dibawa ke tempat PT. DRI didalam semak-semak untuk disembunyikan, dari hal tersebut diatas jelaslah terlihat bahwa sepeda motor Yamaha Mio J tersebut telah berpindah dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, dengan kata lain sepeda motor Yamaha Mio J telah lepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur barang.

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Menimbang.....
menjadi obyek dalam pe *Hal. 13 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka*

sebagaimana diketahui sepeda motor Yamaha Mio J tersebut adalah merupakan alat transportasi yang untuk mendapatkannya harus ditebus atau ditukar dengan sejumlah uang, dengan demikian sepeda motor Yamaha Mio J jelaslah merupakan benda yang berwujud yang biasa dipergunakan untuk alat transportasi dan perolehannya harus memakai sejumlah uang, sehingga sepeda motor Yamaha Mio J masuk dalam katagori barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Terdakwa yang saling bersesuaian, sepeda motor Yamaha Mio J adalah kepunyaan saksi korban bukan kepunyaan Terdakwa, karenanya unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata maksud Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tersebut adalah untuk dijual, hal sesuai dengan keterangan Terdakwa dimana ketika mendapatkan kunci sepeda motor di sofa hotel dan mencocokkannya dengan sepeda motornya di parkir hotel, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu maka dibawa ke tempat PT. DRI disembunyikan dulu didalam semak-semak;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana perbuatan menjual mencerminkan kehendak untuk memiliki, karena dengan akan menjual seolah-olah si penjual sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Mio J yang dijual tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maksud terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengambil sepeda motor Yamaha Mio J tersebut terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya dan sebaliknya pemiliknya tidak pula memberi izin kepada terdakwa, maka kehendak terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Yang dikehendaki c Yang.....
dilakukan oleh dua orang *Hal. 14 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka*
dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio J diparkiran hotel, telah menemukan kontak sepeda motor tersebut disofa hotel, kemudian menyampaikan kepada saksi Syahrul kalau terdakwa menemukan kontak sepeda motor sehingga terdakwa dan saksi Syahrul pergi ke tempat parkir mencocokkannya dengan sepeda motor sedangkan saksi Syahrul mengawasi kondisi sekitaran hotel dan setelah cocok dengan sepeda motornya, terdakwa mengambil dan membawanya ke tempat PT. DRI untuk disembunyikan disemak-semak, dimana terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, sedangkan saksi Syahrul menaiki sepeda motornya terdakwa, hal ini jelas terlihat bahwa perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa sendiri secara aktif. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas terlihat perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa sendiri secara aktif, sedangkan unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** tidak terpenuhi, karena dari fakta dipersidangan jelas terlihat peran saksi Syahrul ada sehingga tindak pidana itu selesai, namun peran Terdakwa tersebut tidak termasuk kategori bersama-sama melainkan hanya sebagai memberi bantuan saja dimana saksi Syahrul menyadari akan hal tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi Syahrul sudah terdapat suatu kesengajaan untuk membantu terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dibebaskan dari dakwaan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan subsidair ini sama dengan unsur-unsur dalam dakwaan primair yang telah dinyatakan terpenuhi kecuali unsur ke-5 dakwaan primair unsur.....
pertimbangan diatas karer Hal. 15 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka

putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan primair kecuali unsur ke-5 untuk diterapkan pada pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur-unsur dalam Pasal 362 sebagaimana dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Antara korban dengan terdakwa susah saling memaafkan;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan u tidak..... penahanan tersebut, maka *Hal. 16 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka* penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalaniya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI als. ANDI bin ARSYAD tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI als. ANDI bin ARSYAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Te 6. Menetapkan.....
7. Menetapkan barang t Hal. 17 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio jwarna hijau dengan No. Pol DT 6784 NB,dengan No. Rangka MH354P00CJ28100 dan No.Mesin 54P-280559 an di STNK PIPIN;
 - 1(satu)buah kunci kontak sepeda motor Yamaha mio j warna hijau dengan No.Pol DT 6748 NB;Dikembalikan kepada saksi PIPIN Als. PIPIN Bin MUHAMMAD.
 - 1(satu) Unit sepeda motor honda honda Blade warna merah putih dengan No. Mesin JBH1E-1423203 an STNK MULYONO;Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh kami Achmad Ukayat, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Rudi Hartoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Munawarah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Adi, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Achmad Ukayat, SH.,MH

Rudi Hartoyo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Munawarah, SH

Hal. 1 dari 18 hal Put No.161/Pid.B/2018/PN Kka

Hal. 18 dari 18 hal Put No.166/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)